



SOP MANAJEMEN RISIKO DAN PELUANG

Dokumen Standar Operasional & Penjaminan Mutu Internal

METADATA			
Kode Dokumen	SOP/UPT-TIPD/001	Unit Kerja	UPT TIPD
Revisi Ke-	0	Penanggung Jawab	Kepala UPT TIPD
Tanggal Penyusunan	1 Desember 2025	Tanggal Efektif	1 Januari 2026

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja;	1. Memahami analisis risiko dan peluang berdasarkan peta tugas dan fungsi unit kerja UPT TIPD; 2. Memahami tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan perguruan tinggi; 3. Mampu menyusun dan menganalisis matriks mitigasi risiko;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Program dan Anggaran UPT TIPD 2. SOP Evaluasi Kinerja dan Penjaminan Mutu Internal UPT TIPD	1. Perangkat Komputer / Laptop dan Koneksi Internet 2. Logbook monitoring 3. Form Identifikasi Risiko dan Peluang
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika manajemen risiko dan peluang tidak dilaksanakan secara berkala, potensi gangguan teknis, kegagalan sistem TIK, maupun penurunan mutu layanan UPT TIPD tidak teridentifikasi sejak dini, sehingga dapat mengganggu operasional akademik dan administrasi perguruan tinggi.	1. Peta/matriks risiko dan peluang (Risk & Opportunity Register). 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan risiko.

PROSEDUR KERJA (FLOWCHART & ALUR PELAKSANAAN)

No	Aktivitas	Pelaksana (Sta/ Tim)	Kepala UPT TIPD	Lembaga Penjamin an Mutu / Auditee	Mutu Baku: Persyaratan/ Kelengkapan	Mutu Baku: Waktu	Mutu Baku: Output
1	Mengidentifikasi potensi risiko dan peluang operasional berdasarkan peta tugas dan fungsi UPT TIPD.	✓			DPA, Peta Tuba/Fungsi, Form Identifikasi	2 Hari	Draf Daftar Risiko & Peluang
2	Menganalisis tingkat dampak dan probabilitas serta menentukan strategi penanganan/mitigasi.	✓	✓		Draf Daftar Risiko & Peluang	2 Hari	Matriks Evaluasi Risiko & Peluang
3	Meninjau dan menyetujui Peta/Matriks Risiko dan Peluang unit kerja.		✓		Matriks Evaluasi Risiko & Peluang	1 Hari	Peta/Matriks Risiko Terkonfirmasi
4	Melaksanakan tindakan mitigasi risiko dan pemanfaatan peluang dalam operasional sehari-hari.	✓			Peta/Matriks Risiko Terkonfirmasi, Logbook	Kontinu	Laporan Keterlaksanaan Mitigasi
5	Melakukan monitoring berkala, mengevaluasi efektivitas penanganan, dan mendokumentasikannya pada logbook.	✓	✓	✓	Logbook Monitoring, Form Evaluasi	1 Bulan / Semester	Dokumen Laporan Manajemen Risiko & Peluang

Kepala UPT
 Teknologi Informasi dan Pangkalan Data



I Dewa Gede Budiastawa